



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor:0010/UN7.F7/HK/II/2024

TENTANG

KEWAJIBAN DOSEN UNTUK MELIBATKAN MAHASISWA PADA KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO,**

Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 pasal 2 ayat (2) b tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi: menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal;

b. bahwa guna mendukung visi dan misi Universitas Diponegoro yaitu mewujudkan Universitas riset dengan standar mutu Internasional melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi diperlukan;

c. bahwa keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi merupakan bagian dari penguatan kompetensi akademik dan keterampilan mahasiswa;

d. bahwa perlu adanya regulasi yang mengatur kewajiban mahasiswa dalam berpartisipasi pada kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro tentang Kewajiban Dosen untuk Melibatkan Mahasiswa pada Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 Tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor: 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024-2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro Tahun 2017;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;

12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG KEWAJIBAN DOSEN UNTUK MELIBATKAN MAHASISWA PADA KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024
- KESATU : Setiap dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro wajib melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- KEDUA : Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dapat berupa: pengumpulan data, analisis data, penyusunan laporan, atau kegiatan lain yang relevan sesuai kebutuhan tim pelaksana Tridharma Perguruan Tinggi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 12 Februari 2024

Dekan,

Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol., Admin.
NIP. 196908221994031003

